



**PENETAPAN**

Nomor 533/Pdt.P/2020/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Armon Djiwa bin Nene**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Singkoyo, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon I;

**Tati binti Nasir**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Singkoyo, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon II;

*Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut "para Pemohon"*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 05 Nopember 2020 dengan register perkara Nomor 533/Pdt.P/2020/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 04 Juni 2004, di Desa Singkoyo, Kecamatan Toili dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nasir yang dinikahkan oleh Imam Desa bernama Yanto Hasan, karena wali nikah mewakilkan kepadanya dengan mas kawin uang Rp. 100.000

*Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.533/Pdt.P/2020/PA.Lwk*



dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bambang dan Ahmad;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan selayaknya suami isteri dan di karuniai satu (1) orang anak bernama : Adam Djiwa, tempat tanggal lahir Singkoyo, 06 April 2006

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk mengurus Akta Nikah, Kartu keluarga, Akta Kelahiran dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Seluruhnya;
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I (Armon Djiwa bin Nene) dengan Pemohon II (Tati binti Nasir) yang dilaksanakan tanggal 04 Juni 2004 di Desa Singkoyo Kecamatan Toili;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.533/Pdt.P/2020/PA.Lwk



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak pula mengirimkan surat mengenai alasan ketidakhadirannya sekalipun telah diberitahukan melalui Surat panggilan (*relaas*) dari Pengadilan Agama Luwuk untuk pelaksanaan sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan perkara ini hanya disidangkan dengan satu kali sidang, maka Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg., Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa Permohonan para Pemohon harus digugurkan dan dianggap selesai ;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan

*Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.533/Pdt.P/2020/PA.Lwk*



perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Kesepakatan Bersama Nomor W.19.A2/650.a/HM.01.1/IX/2020 tanggal 01 September 2020 perkara ini diselenggarakan melalui Sidang Pelayanan Terpadu yang dilakukan secara bersama-sama antara Pengadilan Agama Luwuk, Kementerian Agama Kabupaten Banggai dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, dalam rangka penerbitan Buku Nikah dan Akta Kelahiran sepenuhnya dibebankan kepada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020, maka sesuai Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.533/Pdt.P/2020/PA.Lwk



**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Biaya perkara sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020.

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Akhyaruddin, Lc sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Luwuk, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Ahmad Basahir, S.Ag sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Akhyaruddin, Lc**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Basahir,S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	184.000,00
- PNBP Panggilan I P	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	300.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.533/Pdt.P/2020/PA.Lwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.533/Pdt.P/2020/PA.Lwk